LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 24 TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 4 TAHUN 2005

TENTANG

PERHUBUNGAN DARAT DI KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang :

a. bahwa fungsi dan peran sektor perhubungan sangat memiliki arti strategis terhadap pembangunan, dimana keberadaan sektor ini dapat memicu akan keberhasilan sektor-sektor lainnya;

b. bahwa unsur penyelenggaraan perhubungan merupakan urusan Pemerintah Kabupaten yang bersifat salah satu pilihan daerah yang berpotensi terhadap kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, urusan penyelenggaraan perhubungan dalam wilayah Kabupaten adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a, b dan c" diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) seabagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4052);

5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasaranan dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Daerah Kaabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Seri.D11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 Seri D.12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERHUBUNGAN DARAT DI KABUPATEN INDRAMAYU**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagaai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;;
4. Instansi adalah Instansi yang menyelenggarakan Perhubungan di Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Instansi adalah Kepala Instansi yang menyelenggarakan Perhubungan Di Kabupaten Indramayu.
6. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan;
7. Jalan adalah suatau prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas.
8. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
9. Trayek adalah lintas kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan yang mempunyai jadwal tetap, lintas tetaap maupun tidak tetap.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk dijadikan landasan hukum dalam rangka penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Indramayu.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan suatu standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan kewenangan Kabupaten di Bidang Perhubungan Darat.

BAB III
RUANGLINGKUP

Pasal 3

(1) Perhubungan sebagai urat nadi perekonomian dan penunjang pembangunan diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda intra,moda menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten meliputi penyelenggaraan perhubungan darat,laut, pos dan telekomunikasi.
(2) untuk penyelenggaraan perhubungan laut pos dan telekomunikasi yang menjadi kewenangan daerah akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan transportasi jalan di jalan Kabupaten didasarkan pada jaringan transportasi jalan yang penetapannya dituangkan dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan.
(2) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memuat hal-hal sebagai berikut :
    a. Rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
    b. Prakiraan perincian orang dan atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
    c. Arah dan kebijaksanaan transportasi di jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
    d. Rencana kebutuhan lokasi simpul;
    e. Rencana kebutuhan ruang lalu lintas.

Pasal 5

(1) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Kabupaten ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi, fungsi, peranan dan kapasitas lalu lintas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
    a. Rencana penetapan arah kebijakan transportasi;
    b. Rencana pengembangan jaringan jalan Kabupaten; dan
    c. Rancana penetapan lokasi sub terminal.

Pasal 6

(1) Setiap pembangunan atau pengembangan suatu kawasan kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini, perlu dilakukan analisis dampak lalu lintas.

(2) Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh institusi yang mengelola di Bidang perhubungan.

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan penetapan dan penyusunan kelas jalan di jalan yang Kabupaten meliputi kegiatan :
   a. Inventarisasi semua jalan yang ada di Kabupaten ;
   b. Penyusunan rencana penetapan kelas di jalan Kabupaten;
   c. Penetapan kelas jalan sesuai dengan kapasitas yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini di koordinasikan dengan instansi terkait.

(3) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas agar memperhatikan kajian lalu lintas yang meliputi :
   a. Terjaganya tingkat pelayanan ruas jalan dan persimpangan ;
   b. Adanya jalan alternatife.
(2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian izin rekomendasi.
(3) Izin rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atas pertimbangan teknis Institusi terkait.

BAB V
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 9

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
(2) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
   a. Investasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
   b. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
   c. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
   d. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
(3) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud padaa ayat (1) pasal ini, meliputi penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertutup.
(4) Kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi :
   a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas;